Nomor : W11.PAS.PAS.7-PK.01.05 - ${no} ${tanggal}

Lampiran : 4 (empat) berkas

Perihal : Permohonan Penetapan Kesediaan Narapidana

Untuk Bekerjasama dengan Penegak Hukum

**a.n ${nama}**

Yth. ${tujuan}

Di-

B E K A S I

Sehubungan dengan telah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor: 99 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, khususnya dalam pasal 34A ayat (1), (2) dan (3) dimana menyebutkan pemberian remisi dan pembebasaan bersyarat bagi narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkotika dan prekusor narkotika, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya. Selain harus memenuhi persyaratan masa pidana, adalah telah bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya dan kesediaan untuk bekerjasama tersebut harus dinyatakan secara tertulis serta ditetapkan oleh instansi penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai salah satu syarat administratif. Disebutkan juga didalam pasal 34B ayat (1), (2), dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 pertimbangan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Menteri dan/atau pimpinan lembaga terkait dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak diterimanya permintaan pertimbangan tersebut.

Sehubungan hal tersebut, bersama ini kami lampirkan surat pernyataan dari Warga Binaan Pemasyarakatan yang menyatakan bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang telah dilakukannya.

Demikian surat permohonan ini, atas perhatiannya disampaikan terimakasih.

Kepala

Hensah

NIP. 19741221 199703 1 001

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM RI

Di – Jakarta

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat

Up. Kepala Divisi Pemasyarakatan

Di – Bandung

1. Arsip.